

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Kata “ Perseroan” menunjuk kepada modalnnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “ terbatas” menunjuk kepada pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan milikinya.

Adapun definisi mengenai Perseroan Terbatas pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan. Namun demikian, dari ketentuan-ketentuan pasal 36,40,42, dan 45 KUHD akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Unsur-unsur tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.

- c. Adanya pengurusan (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar/ atau keputusan RUPS

Perseroan terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Kemudian diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, dan dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹ Yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya².

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan jasa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak terelakkan. Kebutuhan akan jasa notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa bervariasi, antara lain yaitu akta-akta yang menurut undang-undang diwajibkan dibuat dengan menggunakan jasa seorang notaris beberapa contohnya mulai dari pendirian Perseroan Terbatas, membuat akta, legalisasi dokumen, *waarmerking*, dan jasa lainnya. Sejatinya, tak hanya untuk bisnis, kebutuhan jasa notaris dan PPAT di kota maupun kabupaten pada umum juga mencakup hingga kebutuhan pribadi, seperti akta waris, akta hibah, balik nama sertifikat, dan pembuatan akta fidusia.

Jasa lainnya yang dapat diberikan Notaris meliputi pendirian perseroan terbatas (PT), perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT), *waarmerking*, legalisasi hingga pembuatan akta perjanjian. Untuk perubahan anggaran dasar ini dibuatkan sehubungan

¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017*. Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 2

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dengan agenda pergantian direksi, komisaris, pemegang saham, perubahan bidang usaha hingga peningkatan modal. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Serta diatur juga pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.³

Dalam pelaksanaan kegiatan perseroan, Notaris memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan lain sebagainya. Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap profesinya, notaris seharusnya selalu aktif memberikan nasihat/penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat oleh penghadap.

Peran Notaris dalam hubungannya dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu meliputi Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), akta ini dibuat pada saat suatu Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur akta pendirian suatu PT yang harus dengan menggunakan akta notaris. Selanjutnya hal-hal apa saja yang diatur dalam akta pendirian disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut yaitu memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017*. Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 29 dan 38

Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut memuat sekurang-kurangnya:⁴

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

Sedangkan keterangan lain selain anggaran dasar adalah:

- 1) .nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- 2) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 3) nama pemegang saham yang telah mengambil saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

2) Akta Perubahan, akta ini dibedakan antara:

- a. pada saat belum berstatus badan hukum
- b. pada saat telah berstatus badan hukum, ketika PT sudah berstatus badan hukum dibedakan antara:
 1. Perubahan anggaran dasar perseroan
 2. Perubahan keterangan-keterangan lain di luar anggaran dasar perseroan yang biasa dikenal dengan data perseroan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) dapat terjadi sebelum ataupun setelah Perseroan Terbatas (PT) mendapatkan status sebagai badan hukum, apabila terjadi sebelum mendapatkan status badan hukum maka judul akta yang dibuat adalah Perubahan Anggaran dasar, tetapi jika telah berstatus Badan Hukum akta yang dibuat adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pernyataan Keputusan Rapat.

3). Akta Pengalihan Saham

Intensitas pembuatan akta-akta di atas dalam kegiatan Perseroan Terbatas (PT) lebih didominasi oleh Pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pernyataan Keputusan Rapat, oleh karena itu dalam bab ini penulis lebih memfokuskan terhadap kedua akta tersebut khususnya dari aspek tanggungjawab notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Peranan Notaris selain membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga akta-akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan, disini Notaris juga menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pengajuan Permohonan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui media bersistem *online*, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam pelaksanaannya Notaris wajib berhati-hati dan teliti dalam memasukan data dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)., khususnya pada saat pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) pada waktu pertama kali.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam kepastian akta Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu : **“KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum dan bentuk akta notaris terhadap suatu pendirian perseroan terbatas berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris apabila Akta Perseroan Terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika melakukan pendaftaran secara *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum dan bentuk akta notaris terhadap suatu pendirian perseroan terbatas berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Notaris apabila Akta Perseroan Terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika melakukan pendaftaran secara *Online*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para notaris dan calon notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan perseroan terbatas serta memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁵ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁶

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁶ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

1. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁷ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).⁸ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁹. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹¹

⁷ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, JALA PERMATA AKSARA, 2009) hlm, 385

⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm.79-80.

⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 82.

¹¹ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 82-83.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹².

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta

¹² Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 85.

itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹³

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹⁴

2. Notaris

Notaris menurut pengertian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris menurut pengertian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁵

pada masa V.O.C tugas notaris pertama itu sebagaimana diperinci dalam surat keputusan yang bersangkutan ialah melayani / meladeni dan melakukan semua libel/ “smaadschrift” (Lat libelus buku/surat selebaran/ pamflet) surat wasiat dibawah tangan (codicil), persiapan

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 76

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm 135-136.

¹⁵ adjie, Dr Habib., 2015. *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia* , Bandung , PT Refika Aditama. hlm 243

penerangan, akta konrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja dan sebagainya.¹⁶

Sedangkan para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain .¹⁷

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang meliputi :

A. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

1. Pengangkatan Notaris

Pengangkatan Notaris diatur dalam didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . sedangkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengangkatan Notaris diatur mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 7.

2. Pemberhentian Notaris

¹⁶ Andasasmita, Komar, 1984. Notaris I, Sumur Bandung, hlm 37

¹⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 20 september 2017, Pukul 22.01 wib

Pemberhentian Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . sedangkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengangkatan Notaris diatur mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.

B. Tugas Notaris

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*)
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat risalah lelang.
6. Membetulan akta yang berhubungan dengan pertanahan.
7. Membuat akta kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 ayat (1) Undang-undang jabatan notaris). bahwa notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan / atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditanda tangani¹⁸

C. Kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (Pasal 16 ayat (1) dan (2)) adalah sebagai berikut

¹⁸ adjie, Dr Habib.,2015. *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia* , Bandung , PT Refika Aditama. hlm 287

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait *grosse* akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
2. Wajib memberikan dalam perbuatan hukum;
3. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta original.
4. Mengeluarkan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
7. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan

HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;

9. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
11. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
12. Menerima magang calon notaris;

D. Larangan jabatan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf a-i adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wialayah jabatan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti;

9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehoramatan dan martabat jabatan notaris.

E. Kode etik notaris

Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” (Pasal 4 ayat [2] UUJN). Berarti kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat [1] UUJN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (“INI”). Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (“Kode Etik Notaris”).

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa:

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik Notaris ada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat (Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris).¹⁹

3. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ke tidak benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris antara lain :²⁰

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Akta Fidusia
3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)
4. Pendirian Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
5. Pendirian Badan Usaha - Badan Usaha lainnya
6. Kuasa untuk Menjual
7. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
8. Keterangan Hak Waris
9. Wasiat
10. Pendirian CV termasuk perubahannya

¹⁹ <https://hukumpress.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-tugas-kewenangan-notaris.html> diakses pada 28 september pukul 6.48 WIB

²⁰ <http://www.birojasapembuatanpt.com/2014/09/pengertian-akta-notaris.html> diakses pada tanggal 20 september 2017 pukul 22.10 WIB

11. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja

12. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

Macam-Macam Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 UUJN (undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. Contohnya notaris menyaksikan undian, atau berita acara yang harus disaksikan langsung oleh notaris guna dasar dalam pembuatan akta
2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Atau akta yang dibuat oleh notaris sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan berdasarkan kehendak para pihak contohnya akta fidusia, akta perseroan terbatas , akta yayasan, dan lain sebagainya.²¹

²¹ Materi kuliah Dr. H. Habib Adjie.,SH.,M.Hum pada hari sabtu, 17 September 2016

Menurut pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat - syarat yaitu sebagai berikut:

1. Aktanya itu harus di buat oleh atau di hadapan pejabat umum;
2. Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang dan pejabat umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara siding, proses siding, proses verbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian,dan sebagainya.

Adapun bentuk dan sifat akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 04 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 38 ayat 1 UUJN bahwa setiap akta Notaris terdiri atas :

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta;
- c. Akhir atau penutup akta;

Pasal 38 ayat 2 UUJN bahwa awal akta atau kepala akta memuat :

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam,hari,tanggal, bulan, dan tahun, dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

Pasal 38 ayat 3 UUJN bahwa Badan akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan pihak yang bekepentingan ;
dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan,
dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

Pasal 38 ayat 4 UUJN bahwa Akhir atau penutup akta memuat :

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf I dan Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,
pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya

4. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan Terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Adapun alat-alat atau perlengkapan dari organisasi Perseroan terbatas, yang diantaranya seperti Direksi, Kominsaris dan Rapat umum para pemegang saham.

Untuk mengetahui seluk beluk yuridis dari suatu PerseroanTerbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1. Dasar Hukum Umum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa

melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Adapun pengertian Perseroan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. Dasar hukum bagi perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
 - Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing;
 - Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka
 - Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;

- Undang-Undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan;
- Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. Perseroan terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Kemudian diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, dan dewasa ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang regulasi Perseroan Terbatas dari mulai pendirian hingga pembubaran perseroan terbatas dan pula mengatur berkaitan stakeholder yang berperan dalam pendirian hingga pembubaran Perseroan Terbatas , salah satunya ada seorang notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta perseroan terbatas

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.²² Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

²² Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana permasalahan perwakafan tanah hak milik dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1848,
 - d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- f) Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. perubahan Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Perubahan Data Perseroan.
 - g) Permenkumham No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Regulasi ini mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dan tata cara persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
 3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Notaris

2. Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas

3. Profesi atau tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui adanya pokok perkara

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara

sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

terdiri dari Tinjauan Umum Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Akta Notaris, Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan.

Kepastian Akta Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab Notaris apabila Akta Perseroan Terbatas yang sudah dibuatnya terjadi kesalahan ketika pendaftaran secara on line?

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.